



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Dwi Fitra Jaya Alias Yayak Bin Didik Kusnadi (Alm).
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 37/31 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Grujungan Kidul RT. 06 RW. 01 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 8 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Joni Dwi Fitra Jaya als Yayak bin Didik Kusnadi, bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joni Dwi Fitra Jaya als Yayak bin Didik Kusnadi, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit mobil Honda Brio Satya DD1,2 S. MT warna abu-abu tahun 2018 Nopol G-8630-PM Noka MHRDD1730JJ700184 Nosin L12B31897728;
  - 1 buah STNK Mobil HONDA Brio Nopol G-8630-PM atas nama Oktavia Wahyu Prihatin;
  - 1 lembar Kwitansi pembayaran/ pembelian Honda Brio sebesar Rp.80.000.0000,-;Dikembalikan kepada saksi Junaidi bin H. Yusuf;
  - 1 lembar kertas bukti pengiriman mobil Xpander;
  - 1 buah kunci mobil Expander;
  - 1 buah STNK Expander Nopol P-1638-B an. FAJAR SHODIQ;Dikembalikan kepada saksi Fajar Shodiq;
  - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa JONI DWI FITRA JAYA alias YAYAK Bin DIDIK KUSNADI(Alm), pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 dan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya antara bulan November tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, bertempat di toko cutting stiker di Desa Taman, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib datang ke toko cutting stiker milik saksi FAJAR SHODIQ di Desa Taman, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso dan menanyakan kepada saksi FAJAR SHODIQ yang pada saat itu memiliki 1 (satu) unit mobil Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB mobil tersebut akan dijual dengan harga berapa, yang dijawab oleh saksi FAJAR SHODIQ akan dijual dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya lima hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR SHODIQ bahwa ada yang akan membeli orang Situbondo seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB beserta STNKnya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR SHODIQ mobil tersebut laku seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tetapi yang sebenarnya dijual terdakwa dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya balik namadanterdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi FAJAR SHODIQ yang katanya sebagai tanda jadi sisanya akan dilunasi 2 (dua) minggu kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 terdakwa datang lagi dan meminta BPKB mobil Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB dengan alasan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan dilunasi setelah mutase dari Plat B (Jakarta) berubah menjadi Plat P (Jawa Timur) namun sampai saat ini belum juga dilunasi sebenarnya uang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 pada saat terdakwa meminta BPKB Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB, terdakwa melihat saksi memiliki 1 (satu) unit mobil ERTIGA lalu terdakwa menawarkan kepada saksi FAJAR SHODIQ bahwa ada yang mau tukar tambah dengan mobil Honda BRIO dimana pemilik mobil BRIO menambah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi FAJAR SHODIQ sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil terdakwa sebagai komisi, bahwa setelah itu Mobil Honda BRIO hasil tukar tambah tersebut langsung dibawa oleh terdakwa dikarenakan terdakwa mengatakan sudah ada pembeli selang waktu lebih kurang 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR SHODIQ sudah laku seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) padahal sebenarnya dijual oleh terdakwa seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada saksi JUNAED dan baru dibayarkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi FAJAR SHODIQ hanya mendapatkan uang transfer sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa sendiri sedangkan sisanya menurut terdakwa menunggu setelah mutasi dari Plat G ke Plat P.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 terdakwa kembali mendatangi saksi FAJAR SHODIQ di toko cutting miliknya, meminjam 1(satu) buah mobil X-PANDER warna Putih Mutiara tahun 2018 dengan nopol P 1970 PX (plat putih) dengan alasan akan dipergunakan untuk mengambil sisa pembayaran penjualan mobil CHEVROLET LOVA warna hitam nopol B 1373 SEB namun kemudian oleh terdakwa 1(satu) buah mobil X-PANDER warna Putih Mutiara tahun 2018 dengan nopol P 1970 PX (plat putih) justru digadaikan kepada orang yang bernama RUDI dengan alamat Dringu Probolinggo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi FAJAR SHODIQ mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 437.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 65 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa JONI DWI FITRA JAYA alias YAYAK Bin DIDIK KUSNADI(Alm), pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 dan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya antara bulan November tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, bertempat di toko cutting stiker di Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib datang ke toko cutting stiker milik saksi FAJAR SHODIQ di Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso dan menanyakan kepada saksi FAJAR SHODIQ yang pada saat itu memiliki 1 (satu) unit mobil Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB mobil tersebut akan dijual dengan harga berapa, yang dijawab oleh saksi FAJAR SHODIQ akan dijual dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya lima hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR SHODIQ bahwa ada yang akan membeli orang Situbondo seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB beserta STNKnya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR SHODIQ mobil tersebut laku seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tetapi yang sebenarnya dijual terdakwa dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya balik nama dan terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi FAJAR SHODIQ yang katanya sebagai tanda jadi sisanya akan dilunasi 2 (dua) minggu kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 terdakwa datang lagi dan meminta BPKB mobil Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB dengan alasan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan dilunasi setelah mutasi dari Plat B (Jakarta) berubah menjadi Plat P (Jawa Timur) namun sampai saat ini belum juga dilunasi sebenarnya uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 pada saat terdakwa meminta BPKB Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB, terdakwa melihat saksi memiliki 1 (satu) unit mobil ERTIGA lalu terdakwa menawarkan kepada saksi FAJAR SHODIQ bahwa ada yang mau tukar tambah dengan mobil Honda BRIO dimana pemilik mobil BRIO menambah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi FAJAR SHODIQ sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil terdakwa sebagai komisi, bahwa setelah itu Mobil Honda BRIO hasil tukar tambah tersebut langsung dibawa oleh terdakwa dikarenakan terdakwa mengatakan sudah ada pembeli selang waktu lebih kurang 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR SHODIQ sudah laku seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) padahal sebenarnya dijual oleh terdakwa seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada saksi JUNAED dan baru dibayarkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi FAJAR SHODIQ hanya mendapatkan uang transfer sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa sendiri sedangkan sisanya menurut terdakwa menunggu setelah mutasi dari Plat G ke Plat P.
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 terdakwa kembali mendatangi saksi FAJAR SHODIQ di toko cutting miliknya, meminjam 1(satu) buah mobil X-PANDER warna Putih Mutiara tahun 2018 dengan nopol P 1970 PX (plat putih) dengan alasan akan dipergunakan untuk mengambil sisa pembayaran penjualan mobil CHEVROLET LOVA warna hitam nopol B 1373 SEB namun kemudian oleh terdakwa 1(satu) buah mobil X-PANDER warna Putih Mutiara tahun 2018 dengan nopol P 1970 PX (plat putih) tanpa sepengetahuan dan seizing saksi FAJAR SHODIQ terdakwa gadaikan kepada orang yang bernama RUDI dengan alamat Dringu Probolinggo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi FAJAR SHODIQ mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 437.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Saksi Fajar Shodiq.

- Bahwa awal mulanya pada tanggal 22 November 2018, sekira jam 14.00 Wib, sdr. JONI DWI FITRA JAYA alias YAYAK datang ke toko cutting milik saksi di Desa Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;
- Bahwa saat itu saksi mempunyai mobil Chevrolet Lova warna hitam, nopol : B -1373- SEB, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi akan dijual dengan harga berapa, kemudian saksi mengatakan akan dijual dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya 5 hari kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada yang akan membelinya orang Situbondo, seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut dibawa beserta STNKnya kemudian mobil tersebut laku dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah),
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberi uang tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sisanya pembayaran akan dilunasi 2 minggu kemudian;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, terdakwa meminta BPKB mobil tersebut, dengan alasan akan dilunasi sisa uang pembelian mobil tersebut sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah mutasi mobil dari Plat nomor B (Jakarta) berubah ke P (Jawa Timur) tersebut diatas selesai, namun sampai saat ini masih belum ada penyelesaian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, sewaktu terdakwa mengambil BPKB mobil CHEROLET LOVA, warna hitam, nopol : B -1373- SEB, saat itu saksi mempunyai mobil ERTIGA, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada yang mau tukar tambah dengan mobil BRIO, dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada pembelinya untuk mobil BRIO tersebut, selanjutnya pemilik mobil BRIO (MISNAWI al P. WI) menambah uang kepada saksi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian dari uang tersebut Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) diambil Terdakwa sebagai komisi sedangkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi, namun uang tersebut di bawa oleh terdakwa, selanjutnya mobil BRIO tersebut diatas langsung dibawa oleh terdakwa dikarenakan sudah ada pembelinya,
- Bahwa 10 hari kemudian terdakwa JONI DWI FITRA JAYA alias YAYAK mengatakan kepada saksi bahwa mobil BRIO tersebut diatas sudah seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) namun

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pembelinya belum dibayar lunas, dan saksi hanya mendapatkan uang transfer sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa keuangan menurut terdakwa JONI DWI FITRA JAYA alias YAYAK menunggu setelah dimutasi yaitu dari Plat G ke Plat P.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, Terdakwa datang ke toko cutting milik saksi, meminjam mobil X- PANDER, Warna Putih Mutiara, Tahun 2018, untuk plat nomor belum keluar mengingat masih menggunakan surat jalan plat nomor putih P -1970- PX dengan alasan akan mengambil sisa uang penjualan mobil Chevrolet Lova, warna hitam, nomor polisi B- 1373- SEB, dan akan membawa kembali mobil Honda BRIO SATYA, warna abu-abu nopol : G -8630-PM, namun sampai saat ini tidak ada kabar dan sudah saksi lakukan pencarian hingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Grjugan.

- Bahwa saksi percaya terhadap terdakwa karena pembicaraannya menyakinkan dan tidak ada kecurigaan kalau dirinya akan di tipu dan digelapkan 3 (tiga) unit mobil tersebut diatas.

- Bahwa terdakwa, saat membawa mobil sedan Chevrolet Lova tersebut diatas tidak bersama temannya, namun ketika akan membawa mobil X.PANDER yang saksi tahu di antar oleh temannya juga membawa MOBIL X- PANDER warna putih, namun saksi tidak mengenali dikarenakan langsung pergi.

- Bahwa dengan adanya kejadian penipuan dan atau pengelapan 3 (tiga) unit mobil tersebut diatas, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) yakni Mobil Chevrolet Lova rugi 40 juta, mobil Ertiga Rugi 10 juta dan mobil Expander Rugi 48 Juta.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi Misnawi alias Wi.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan jual beli mobil namun dengan saksi FAJAR SHODIQ tidak kenal dan dengan ke dua orang tersebut tidak memiliki hubungan family atau keluarga

- Bahwa Saksi menjelaskan bisnis jual beli mobil bekas dari tahun 1986 awalnya jadi makelar kemudian hingga saat ini mempunyai sorum/dealer sendiri

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa delae/sorum mobil bekas tersebut di beri nama Dealer UD.DWI MOBIL dan bertempat di jalan raya Situbondo Desa Wonosari Kec.Wonosari Kab.Bondowoso.
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2018, saat itu di kenalkan oleh temannya sesama pedagang mobil bekas.
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan transaksi jual beli mobil.
- Bahwa tahun 2018 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa datang ke DELER UD.DWI MOBIL milik saksi bersama dengan temannya dengan maksud ingin menjual mobil SUZUKI ERTIGA namun saksi menolak karena barang (mobil) masih banyak dan juga uang tidak ada, kemudian Terdakwa bilang kalo mau mobil SUZUKI ERTIGA ditukar saja dengan mobil HONDA BRIO dan saksi disuruh nambah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun saksi tidak mau dan menawar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akhirnya terjadi kesepakatan pada hari itu juga mobil tersebut di tukar tambah namun untuk penyerahan mobil dan tambahan uangnya nunggu keesokan harinya sambil nunggu BPKB dan juga cek fisik di samsat.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi Achmad Subay alias Ubay.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan jual beli mobil namun dengan saksi FAJAR SHODIQ tidak kenal dan dengan ke dua orang tersebut tidak memiliki hubungan family atau keluarga
- Bahwa Awal mula kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2010 pada saat acara jual mobil di Bondowoso
- Bahwa saksi hanya membantu mencari pembeli/sebagai makelar dengan komisi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 unit mobil yang laku.-
- Bahwa saksi membantu terdakwa menjualkan 2 unit mobil yaitu Chevrolet Lova dan Honda Brio namun dengan mobil XPANDER saksi tidak tahu.
- Bahwa Untuk mobil CHEVROLET LOVA warna hitam namun sudah di cutting orange Nopol B-1373-SEB lengkap STNK dan BPKB di jual ke P.FAHRUL umur sekitar 35 tahun alamat Ds Panarukan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Panarukan kab. Situbondo dengan harga Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima Juta rupiah) namun karena untuk biaya balik nama sehingga disepakati harga jadi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah terbayar kontan ke terdakwa sedangkan untuk mobil Honda Brio warna abu-abu tahun 2018 G-8630-PM di beli oleh saksi JUNAIDI Ds.Kliyensari kec.Panarukan Kab.Situbondo dengan harga 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tidak langsung di bayar lunas karena terdakwa beralasan STNK dan BPKB masih dalam proses balik nama/ganti plat "P" namun di kasih Dp/tanda jadi sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah ) dengan rincian awalnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi Kemudian di tambah lagi Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keuangan tersebut berupa cek dan oleh terdakwa dicairkan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya yang Rp.70.000.000 saksi transfer ke sdr FAJAR SODIQ dengan nomer rekening 1573001571 (Bank JATIM) atas petunjuk dari terdakwa.

- Bahwa setelah menerima cek dari sdr JUNAEDI, saksi bersama terdakwa ke Bank Jatim Situbondo untuk mencairkan cek tersebut namun yang dicairkan hanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) disuruh transfer ke saksi FAJAR SODIQ dengan nomer rekening 1573001571 dan saksi tidak menanyakan siapakah FAJAR SODIQ itu dan kenapa ditransfer ke FAJAR SODIQ.

- Bahwa saksi sudah lama membantu menjualkan mobil terdakwa dan sebelumnya tidak pernah ada masalah, dan waktu itu terdakwa menjelaskan bahwa surat kelengkapan mobil tersebut sedang dalam proses balik nama di SAMSAT Bondowoso.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mobil chevrolet lova tersebut milik Terdakwa sendiri, sedangkan untuk MOBIL honda brio Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik saudaranya, karena sebelumnya terdakwa membawa Suzuki Ertiga dan pada saat datang ke saksi membawa Honda Brio hasil dari tukar tambah mobil suzuki ertiga ke showroom milik P. WI di Wonosari.

- Bahwa dari 2 unit mobil Chev. Lova no.pol B 1373 SEB dan Honda Brio No.Pol G 8630 PM tersebut saksi mendapatkan komisi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Saksi Junaidi alias H. Yusuf.**

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian tersebut terjadi, namun yang saksi tahu pada hari Minggu tanggal, 20 Januari 2019, sekira pukul 23.00 Wib, ketika saksi di datangi oleh petugas dari Polsek Grujungan yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya nopol : G -8630- PM, di duga dari hasil kejahatan.
- Bahwa awal pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya nopol : G -8630- PM tersebut dari seorang yang mengaku bernama YAYAK (terdakwa) alamat saksi tidak tahu, yang datang ke Kalimantan showroom Bersama teman saksi yang bernama ACH. SUBAI alamat Desa Arjasa Rt.02 Rw.01 Kec. Arjasa Kab. Situbondo.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 10.00 Wib, melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya Nopol : G -8630- PM, tersebut bertempat di toko Kalimantan showroom milik saksi sendiri yang beralamat di Jln.PB. Sudirman Desa Kilensari Kec. Penarukan Kab. Situbondo.
- Bahwa awalnya demikian teman saksi yang bernama ACH. SUBAI memberitahukan kepada saksi ada 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya, warna abu – abu metalik nopol : G -8630- PM, selanjutnya datang ke toko Kalimantan showroom milik saksi lalu sdr. YAYAK yang mengaku pemilik mobil mengatakan kepada saksi bahwa harga mobil Honda Brio tersebut seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), kemudian saksi tawar – menawar dan disepakati harga 1 (satu) unit Honda Brio tersebut seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), waktu itu saksi memberi uang tanda jadi kepada sdr YAYAK sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya sdr YAYAK datang ke showroom mobil milik saksi untuk mengambil sisa pembayaran yaitu sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).-
- Bahwa terdakwa yang menawarkan mobil Honda Brio No.Pol G8630PM tersebut memang tidak dilengkapi dengan surat kelengkapan yang sah dengan alasan bahwa surat kelengkapan dari kendaraan tersebut dalam proses mutasi di Samsat Bondowoso.
- Bahwa terdakwa membeli kendaraan tersebut tanpa dilengkapi surat kelengkapan yang sah dikarenakan saksi percaya ke penjual yakni terdakwa yang membawa ke saksi adalah saksi ACH. SUBAY dan mengetahui asal usul dari kendaraan tersebut yaitu dari showroom mobil milik P. WI di Wonosari Bondowoso.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membeli kendaraan tanpa dilengkapi surat kelengkapan memang tidak dibenarkan namun karena waktu itu ACH. SUBAY yang membawa YAYAK ke saksi sehingga saksi percaya dengan alasan YAYAK bahwa surat kelengkapan kendaraan tersebut memang dalam proses mutasi dan saksi pun dalam hal pembayaran tidak saksi lunasi masih menunggu dari surat kendaraan tersebut. Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib datang ke toko cutting stiker milik saksi FAJAR SHODIQ di Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso dan menanyakan kepada saksi FAJAR SHODIQ yang pada saat itu memiliki 1 (satu) unit mobil Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB mobil tersebut akan dijual dengan harga berapa, yang dijawab oleh saksi FAJAR SHODIQ akan dijual dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya lima hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR SHODIQ bahwa ada yang akan membeli orang Situbondo seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB beserta STNKnya, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR SHODIQ mobil tersebut laku seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tetapi yang sebenarnya dijual terdakwa dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya balik nama dan terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi FAJAR SHODIQ yang katanya sebagai tanda jadi sisanya akan dilunasi 2 (dua) minggu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 terdakwa datang lagi dan meminta BPKB mobil Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB dengan alasan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan dilunasi setelah mutasi dari Plat B (Jakarta) berubah menjadi Plat P (Jawa Timur) namun sampai saat ini belum juga dilunasi.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 pada saat terdakwa meminta BPKB Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB, terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi memiliki 1 (satu) unit mobil ERTIGA lalu terdakwa menawarkan kepada saksi FAJAR SHODIQ bahwa ada yang mau tukar tambah dengan mobil Honda BRIO dimana pemilik mobil BRIO menambah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi FAJAR SHODIQ sedangkan Rp. 2.000.000,-

(dua juta rupiah) diambil terdakwa sebagai komisi,

- Bahwa setelah itu Mobil Honda BRIO hasil tukar tambah tersebut langsung dibawa oleh terdakwa dikarenakan terdakwa mengatakan sudah ada pembeli selang waktu lebih kurang 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR SHODIQ sudah laku seharga Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) padahal sebenarnya dijual oleh terdakwa seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada saksi JUNAED dan baru dibayarkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi FAJAR SHODIQ hanya mendapatkan uang transfer sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa sendiri sedangkan sisanya menurut terdakwa menunggu setelah mutasi dari Plat G ke Plat P.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 terdakwa kembali mendatangi saksi FAJAR SHODIQ di toko cutting miliknya, meminjam 1(satu) buah mobil X-PANDER warna Putih Mutiara tahun 2018 dengan nopol P 1970 PX (plat putih) dengan alasan akan dipergunakan untuk mengambil sisa pembayaran penjualan mobil CHEVROLET LOVA warna hitam nopol B 1373 SEB namun kemudian oleh terdakwa 1(satu) buah mobil X-PANDER warna Putih Mutiara tahun 2018 dengan nopol P 1970 PX (plat putih) justru digadaikan kepada orang yang bernama RUDI dengan alamat Dringu Probolinggo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 unit mobi Honda Brio Satya DD1,2 S. MT warna abu-abu tahun 2018 Nopol G-8630-PM Noka MHRDD1730JJ700184 Nosin L12B31897728, 1 buah STNK Mobil HONDA Brio Nopol G-8630-PM atas nama Oktavia Wahyu Prihatin, 1 lembar Kwitansi pembayarn/ pembelian Honda Brio sebesar Rp.80.000.0000,1 lembar kertas bukti pengiriman mobil Xpander, 1 buah kunci mobil Expander, 1 buah Stnk Expander Nopol P-1638-B an. FAJAR SHODIQ , 1 buah kunci mobil EXPANDER,. Serta Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit mobil Honda Brio Satya DD1,2 S. MT warna abu-abu tahun 2018 Nopol G-8630-PM Noka MHRDD1730JJ700184 Nosin L12B31897728;
- 1 buah STNK Mobil HONDA Brio Nopol G-8630-PM atas nama Oktavia Wahyu Prihatin;
- 1 lembar Kwitansi pembayaran/ pembelian Honda Brio sebesar Rp.80.000.0000,-;
- 1 lembar kertas bukti pengiriman mobil Xpander;
- 1 buah kunci mobil Expander;
- 1 buah STNK Expander Nopol P-1638-B an. FAJAR SHODIQ;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib datang ke toko cutting stiker milik saksi FAJAR SHODIQ di Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso dan menanyakan kepada saksi FAJAR SHODIQ yang pada saat itu memiliki 1 (satu) unit mobil Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB mobil tersebut akan dijual dengan harga berapa, yang dijawab oleh saksi FAJAR SHODIQ akan dijual dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya lima hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR SHODIQ bahwa ada yang akan membeli orang Situbondo seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB beserta STNKnya, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR SHODIQ mobil tersebut laku seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tetapi yang sebenarnya dijual terdakwa dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya balik nama dan terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi FAJAR

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHODIQ yang katanya sebagai tanda jadi sisanya akan dilunasi 2 (dua) minggu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 terdakwa datang lagi dan meminta BPKB mobil Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB dengan alasan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan dilunasi setelah mutasi dari Plat B (Jakarta) berubah menjadi Plat P (Jawa Timur) namun sampai saat ini belum juga dilunasi.

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 pada saat terdakwa meminta BPKB Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB, terdakwa melihat saksi memiliki 1 (satu) unit mobil ERTIGA lalu terdakwa menawarkan kepada saksi FAJAR SHODIQ bahwa ada yang mau tukar tambah dengan mobil Honda BRIO dimana pemilik mobil BRIO menambah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi FAJAR SHODIQ sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil terdakwa sebagai komisi,

- Bahwa setelah itu Mobil Honda BRIO hasil tukar tambah tersebut langsung dibawa oleh terdakwa dikarenakan terdakwa mengatakan sudah ada pembeli selang waktu lebih kurang 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR SHODIQ sudah laku seharga Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) padahal sebenarnya dijual oleh terdakwa seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada saksi JUNAED dan baru dibayarkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi FAJAR SHODIQ hanya mendapatkan uang transfer sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa sendiri sedangkan sisanya menurut terdakwa menunggu setelah mutasi dari Plat G ke Plat P.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 terdakwa kembali mendatangi saksi FAJAR SHODIQ di toko cutting miliknya, meminjam 1(satu) buah mobil X-PANDER warna Putih Mutiara tahun 2018 dengan nopol P 1970 PX (plat putih) dengan alasan akan dipergunakan untuk mengambil sisa pembayaran penjualan mobil CHEVROLET LOVA warna hitam nopol B 1373 SEB namun kemudian oleh terdakwa 1(satu) buah mobil X-PANDER warna Putih Mutiara tahun 2018 dengan nopol P 1970 PX (plat putih) justru digadaikan kepada orang yang bernama RUDI dengan alamat Dringu Probolinggo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 unit mobi Honda Brio Satya DD1,2 S. MT warna abu-abu tahun 2018 Nopol G-8630-PM Noka MHRDD1730JJ700184 Nosin L12B31897728, 1 buah STNK Mobil HONDA Brio Nopol G-8630-PM atas nama Oktavia Wahyu Prihatin, 1 lembar Kwitansi pembayarn/ pembelian Honda Brio sebesar Rp.80.000.0000,1 lembar kertas bukti pengiriman mobil Xpander, 1 buah kunci mobil Expander, 1 buah Stnk Expander Nopol P-1638-B an. FAJAR SHODIQ , 1 buah kunci mobil EXPANDER,. Serta Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan adanya kejadian penipuan dan atau pengelapan 3 (tiga) unit mobil tersebut diatas, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) yakni Mobil Chevrolet Lova rugi 40 juta, mobil Ertiga Rugi 10 juta dan mobil Expander Rugi 48 Juta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, yang diajukan sebagai terdakwa adalah Joni Dwi Fitra Jaya als Yayak bin Didik Kusnadi, dimana segala identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan identitasnya dipersidangan dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang

Bahwa unsur ini bersifat alternatif bila salah unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi.

Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan saksi Fajar Shodiq, saksi Misnawi alias Wi, saksi Achmad Subay alias Ubay dan saksi Junaidi bin H Yusuf serta dihubungkan keterangan terdakwa sendiri maka didapat fakta bahwa :

- Bahwa Berawal ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib datang ke toko cutting stiker milik saksi FAJAR SHODIQ di Desa Taman, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso dan menanyakan kepada saksi FAJAR SHODIQ yang pada saat itu memiliki 1 (satu) unit mobil Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB mobil tersebut akan dijual dengan harga berapa, yang dijawab oleh saksi FAJAR SHODIQ akan dijual dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya lima hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR SHODIQ bahwa ada yang akan membeli orang Situbondo seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB beserta STNKnya, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR SHODIQ mobil tersebut laku seharga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tetapi yang sebenarnya dijual terdakwa dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya balik nama dan terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi FAJAR SHODIQ yang katanya sebagai tanda jadi sisanya akan dilunasi 2 (dua) minggu.
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 terdakwa datang lagi dan meminta BPKB mobil Chevrolet Lova warna hitam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol B 1373 SEB dengan alasan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan dilunasi setelah mutase dari Plat B (Jakarta) berubah menjadi Plat P (Jawa Timur) namun sampai saat ini belum juga dilunasi sebenarnya uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa.

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 pada saat terdakwa meminta BPKB Chevrolet Lova warna hitam nopol B 1373 SEB, terdakwa melihat saksi memiliki 1 (satu) unit mobil ERTIGA lalu terdakwa menawarkan kepada saksi FAJAR SHODIQ bahwa ada yang mau tukar tambah dengan mobil Honda BRIO dimana pemilik mobil BRIO menambah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi FAJAR SHODIQ sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil terdakwa sebagai komisi,

- Bahwa setelah itu Mobil Honda BRIO hasil tukar tambah tersebut langsung dibawa oleh terdakwa dikarenakan terdakwa mengatakan sudah ada pembeli selang waktu lebih kurang 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR SHODIQ sudah laku seharga Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) padahal sebenarnya dijual oleh terdakwa seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada saksi JUNAEDI dan baru dibayarkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi FAJAR SHODIQ hanya mendapatkan uang transfer sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa sendiri sedangkan sisanya menurut terdakwa menunggu setelah mutasi dari Plat G ke Plat P.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 terdakwa kembali mendatangi saksi FAJAR SHODIQ di toko cutting miliknya, meminjam 1(satu) buah mobil X-PANDER warna Putih Mutiara tahun 2018 dengan nopol P 1970 PX (plat putih) dengan alasan akan dipergunakan untuk mengambil sisa pembayaran penjualan mobil CHEVROLET LOVA warna hitam nopol B 1373 SEB namun kemudian oleh terdakwa 1(satu) buah mobil X-PANDER warna Putih Mutiara tahun 2018 dengan nopol P 1970 PX (plat putih) justru digadaikan kepada orang yang bernama RUDI dengan alamat Dringu Probolinggo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 unit mobi Honda Brio Satya DD1,2 S. MT warna abu-abu tahun 2018 Nopol G-8630-PM Noka

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRDD1730JJ700184 Nosin L12B31897728, 1 buah STNK Mobil HONDA Brio Nopol G-8630-PM atas nama Oktavia Wahyu Prihatin, 1 lembar Kwitansi pembayarannya/ pembelian Honda Brio sebesar Rp.80.000.0000,1 lembar kertas bukti pengiriman mobil Xpander, 1 buah kunci mobil Expander, 1 buah Stnk Expander Nopol P-1638-B an. FAJAR SHODIQ, 1 buah kunci mobil EXPANDER,. Serta Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Fajar Shodiq atas 3 (tiga) unit mobil tersebut diatas, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 89.000.000,- ( delapan puluh Sembilan juta rupiah ) yakni Mobil Chevrolet Lova rugi 40 juta, mobil Ertiga Rugi 10 juta dan mobil Expander Rugi 48 Juta.

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi;

Unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP, gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri.

Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan saksi Fajar Shodiq, saksi Misnawi alias Wi, saksi Achmad Subay alias Ubay dan saksi Junaidi bin H Yusuf serta dihubungkan keterangan terdakwa sendiri maka didapat fakta bahwa :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 14.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 dan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, bertempat di toko cutting stiker di Desa Taman, Kecamatan Grujungan,Kabupaten Bondowoso, hal ini telah diakui kebenarannya oleh terdakwa. . Sehingga dengan demikian maka unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 unit mobil Honda Brio Satya DD1,2 S. MT warna abu-abu tahun 2018 Nopol G-8630-PM Noka MHRDD1730JJ700184 Nosin L12B31897728;
  - 1 buah STNK Mobil HONDA Brio Nopol G-8630-PM atas nama Oktavia Wahyu Prihatin;
  - 1 lembar Kwitansi pembayaran/ pembelian Honda Brio sebesar Rp.80.000.0000,-;
- Dikembalikan kepada saksi Junaidi bin H. Yusuf;
- 1 lembar kertas bukti pengiriman mobil Xpander;
  - 1 buah kunci mobil Expander;
  - 1 buah STNK Expander Nopol P-1638-B an. FAJAR SHODIQ;
- Dikembalikan kepada saksi Fajar Shodiq;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi FAJAR SHODIQ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Joni Dwi Fitra Jaya Alias Yayak Bin Didik Kusnadi (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Beberapa Kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Dwi Fitra Jaya Alias Yayak Bin Didik Kusnadi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit mobil Honda Brio Satya DD1,2 S. MT warna abu-abu tahun 2018 Nopol G-8630-PM Noka MHRDD1730JJ700184 Nosit L12B31897728;
  - 1 buah STNK Mobil HONDA Brio Nopol G-8630-PM atas nama Oktavia Wahyu Prihatin;
  - 1 lembar Kwitansi pembayaran/ pembelian Honda Brio sebesar Rp.80.000.000,-;Dikembalikan kepada saksi Junaidi bin H. Yusuf;
  - 1 lembar kertas bukti pengiriman mobil Xpander;
  - 1 buah kunci mobil Expander;
  - 1 buah STNK Expander Nopol P-1638-B an. FAJAR SHODIQ;Dikembalikan kepada saksi Fajar Shodiq
  - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami, Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.